BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 8.a TAHUN 2009 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON AIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PELAYANAN AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang:

a. bahwa air bersih dan/ atau air minum merupakan kebutuhan dasar yang ketertersediaannya merupakan jaminan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat;

b. bahwa fasilitas sistem penyediaan air minum yang sudah ada dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, perlu di kelola dengan baik serta berkelanjutan;

c. bahwa pengaturan Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air dalam peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pelayanan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pelayanan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171) ;

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2002 Nomor 13);

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pelayanan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8.a);

18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum " Tirta Mon Mata" Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 17)

.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 8.a TAHUN 2009 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON AIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PELAYANAN AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Pelayanan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8.a) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Besarnya Tarif Air Minum berdasarkan klarifikasi pelanggan ditetapkan sebagai berikut:
(2) Perhitungan tarif pemakaian air ditetapkan adalah setiap interval -0-10 M^3 (sepuluh meter Kubik) dan interval 10 M^3 (Dua puluh meter kubik) keatas.
(3) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian air dalam interval sebagaimana ditentukan dalam point 2 diatas dari meter air ditambah biaya beban dan biaya pemeliharaan meter.

(4) Besarnya tarif yang dikenakan pemakaian air minum adalah sebagai berikut:

Tarif yang berlaku (RP/M³)

No	Pemakaian Air	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
1	0-10	1.627	2.109	2.716	Sesuai Kesepakatan
2	10 Keatas	2.109	2.716	2.716	Sesuai Kesepakatan

(5) Tarif Minimum untuk kelompok 4 adalah sama dengan tarif yang berlaku untuk kelompok 3;

(6) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) ditambah Rp10,-/M³, Pajak Air Permukaan dikalikan sesuai dengan jumlah Pemakaian Air Pelanggan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR ....9.....